

Winarno

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN PANCASILA

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
dan Panduan Baru Mata Kuliah Wajib Umum



BA 01.39.3136

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN PANCASILA

Oleh : Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.

Editor: Restu Damayanti

Diterbitkan oleh Bumi Medika
Imprint PT Bumi Aksara Group
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Oktober 2016
Desain Cover: Diah Purnamasari
Layout: Fahri Nur Prasajo
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset
Sumber gambar: http://www.organizingmaniacs.com/wp-content/uploads/2016/08/sunset-473754_1920.jpg

ISBN 978-602-217-914-6

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Winarno

Paradigma baru pendidikan Pancasila/
Winarno; editor, Restu Damayanti -- Jakarta: Bumi
Aksara, 2016
xiv, 212 hlm.; 14,5 x 20,5 cm.

ISBN 978-602-217-914-6

1. Pancasila I. Judul. II. Restu Damayanti

320.509 598

BAB

1



PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Buku ini diawali dengan bab Pengantar yang dimaksudkan untuk mengingatkan kembali pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Pendidikan Pancasila pada generasi muda, khususnya para mahasiswa. Mengingatkan kembali karena Pendidikan Pancasila sebenarnya telah diberikan sejak pendidikan dasar hingga menengah. Mengingatkan kembali termasuk di dalamnya kegiatan melakukan refleksi diri apakah pemahamannya selama ini tentang Pancasila telah benar secara akademik dan dapat diterima secara rasional. Lebih lanjut diharapkan terbangunnya kesadaran yang semakin kuat terhadap pentingnya posisi Pancasila dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Pendidikan Pancasila untuk masa depan hendaknya bukan hanya pendidikan “tentang” Pancasila, tetapi juga pendidikan “melalui” Pancasila dan pendidikan “untuk” Pancasila. Pendidikan tentang Pancasila adalah pendidikan mengenai pengetahuan akan rumus (pengertian) Pancasila, kedudukan dan fungsinya bagi kehidupan bernegara. Pendidikan tentang Pancasila sudah sering dilakukan dan sampai saat ini pun terus dipertahankan. Pendidikan “melalui”

Pancasila adalah pendidikan ber-Pancasila, yakni membelajarkan isi daripada Pancasila itu sendiri. Isi Pancasila adalah nilai-nilai yang kemudian dijabarkan ke dalam norma sosial dan hukum bernegara. Dengan pendidikan “melalui” Pancasila, diharapkan tumbuh sikap dan perilaku warga bangsa yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan “untuk” Pancasila adalah pendidikan yang berisi kajian-kajian masalah kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia yang dikaji dari atau menurut “perspektif” Pancasila. Pendidikan “untuk” Pancasila adalah belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Udin S. Winataputra (2014) menyebut, tiga proses belajar Pancasila itu sebagai *knowing* Pancasila, *doing* Pancasila, dan *building* Pancasila .

Pendidikan tentang Pancasila adalah pembelajaran tentang “rumus” Pancasila yang terdiri atas 3 (tiga) konsep utama: Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Tiga konsepsi ini dibangun berdasar sejarah pemikiran tentang Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu bermula dari Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Konsepsi Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang diperjuangkan, dirumuskan, dan disepakati oleh para pendiri negara itu, nilai-nilainya berasal dan telah dialami oleh bangsa Indonesia sebagai pengalaman hidupnya. Nilai-nilainya merupakan jati diri bangsa dan sebagai pandangan hidup, sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memiliki 3 (tiga) implikasi, yakni implikasi etis, yuridis, dan politis bagi kehidupan bernegara. Implikasi etis adalah menjadikan Pancasila sebagai sumber norma etik bernegara. Implikasi yuridis adalah menjadikan Pancasila

sebagai sumber hukum negara. Implikasi politis adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional.

Dengan mempelajari Pancasila dari 3 (tiga) konsepsi utama tersebut dapat ditemukan nilai-nilai dasar Pancasila yang nantinya menjadi sumber bagi berlakunya norma sosial dan hukum di Indonesia. Dengan demikian, belajar tentang Pancasila akan mampu menemukan, menerima, dan bersedia bertindak atas dasar nilai-nilai Pancasila tersebut. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila dapat mengarah pada terbentuknya pribadi-pribadi yang ber-Pancasila atau pendidikan “melalui” Pancasila.

Selanjutnya, uraian materi di bab awal ini meliputi sebagai berikut.

1. Kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa.
2. Landasan pendidikan Pancasila.
3. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila.
4. Visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila.

A. KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Sekitar tahun 2010, digemakan kembali tentang pentingnya pembangunan bangsa dan karakter. Apa hubungan karakter dengan pendidikan Pancasila ini? Dalam buku *Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* (2010) dinyatakan bahwa salah satu sumber bagi nilai-nilai karakter yang dikembangkan adalah Pancasila. Sumber yang lain adalah agama, budaya, dan tujuan nasional. Dinyatakan bahwa, “Nilai-nilai luhur bangsa sebagai isi pendidikan karakter bersumberkan dari agama, pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional” (2010: 7).

Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter dikemukakan sebagai berikut.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara” (2010: 8).

Berdasar hal di atas, Pancasila berisi dan mengandung nilai-nilai yang dijabarkan dalam norma-norma hukum berupa pasal-pasal dalam UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya perlu dijabarkan ke norma hukum, tetapi juga ke dalam norma etik bernegara, sebagaimana ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa (Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001). Dengan dijabarkan kedalam 2 (dua) norma tersebut maka nilai Pancasila menjadi sumber bagi pengembangan norma etik dan norma hukum di Indonesia.

Apa sajakah karakter yang hendak dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia? Dari keempat sumber nilai karakter dan budaya bangsa tersebut, teridentifikasi sejumlah karakter sebagai nilai kebajikan, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.

Dalam buku Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010–2025 (Pemerintah RI, 2010) dikatakan bahwa pembangunan karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama pembangunan nasional. Artinya, setiap upaya pembangunan harus selalu dipikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Pembangunan nasional memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks (2010: 2-3).

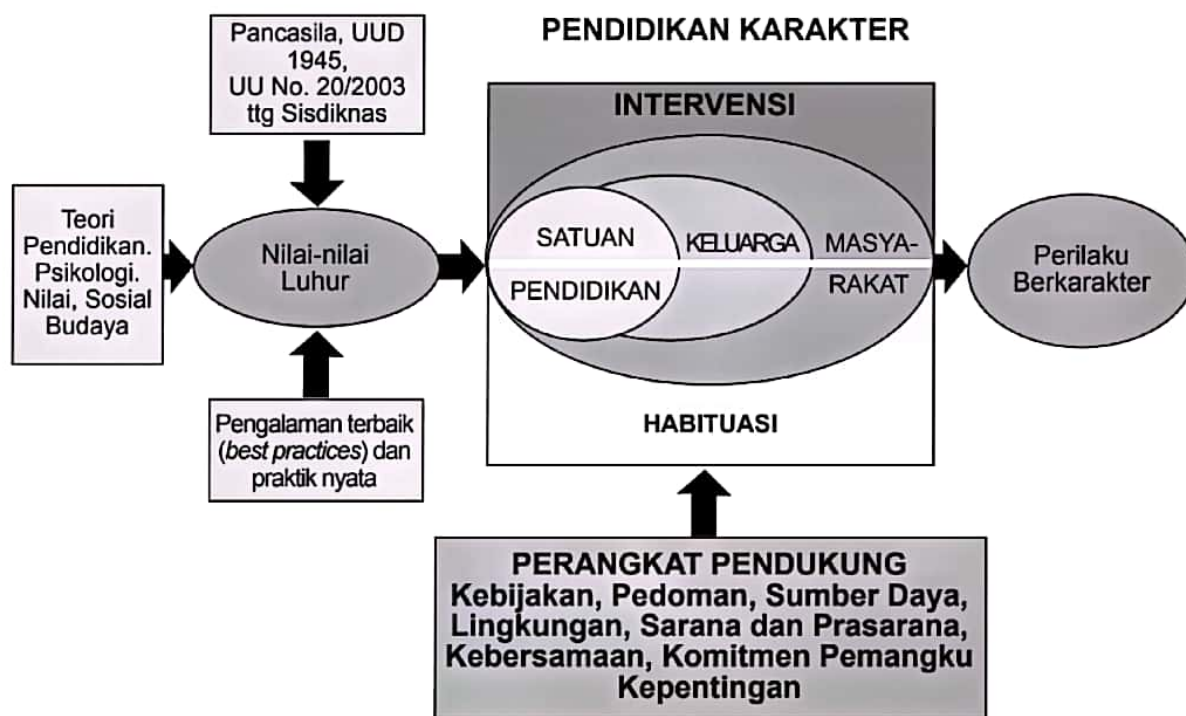
Adapun tujuan pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (2010: 4).

Oleh karena karakter bangsa adalah berdasar nilai-nilai Pancasila, maka Pancasila jelas menjadi sumber bagi pendidikan karakter di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi tujuan dari pembangunan karakter bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menempati posisi yang strategis dan penting bagi pembangunan karakter bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan landasan utama pendidikan karakter bangsa. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan

sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat substansial, pembangunan karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa (2010: 9).

Lalu bagaimana strategi pembangunan karakter bangsa itu? Pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui strategi sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama. Strategi pendidikan dilakukan dalam konteks makro dan mikro. Secara makro, pendidikan karakter digambarkan sebagai berikut.

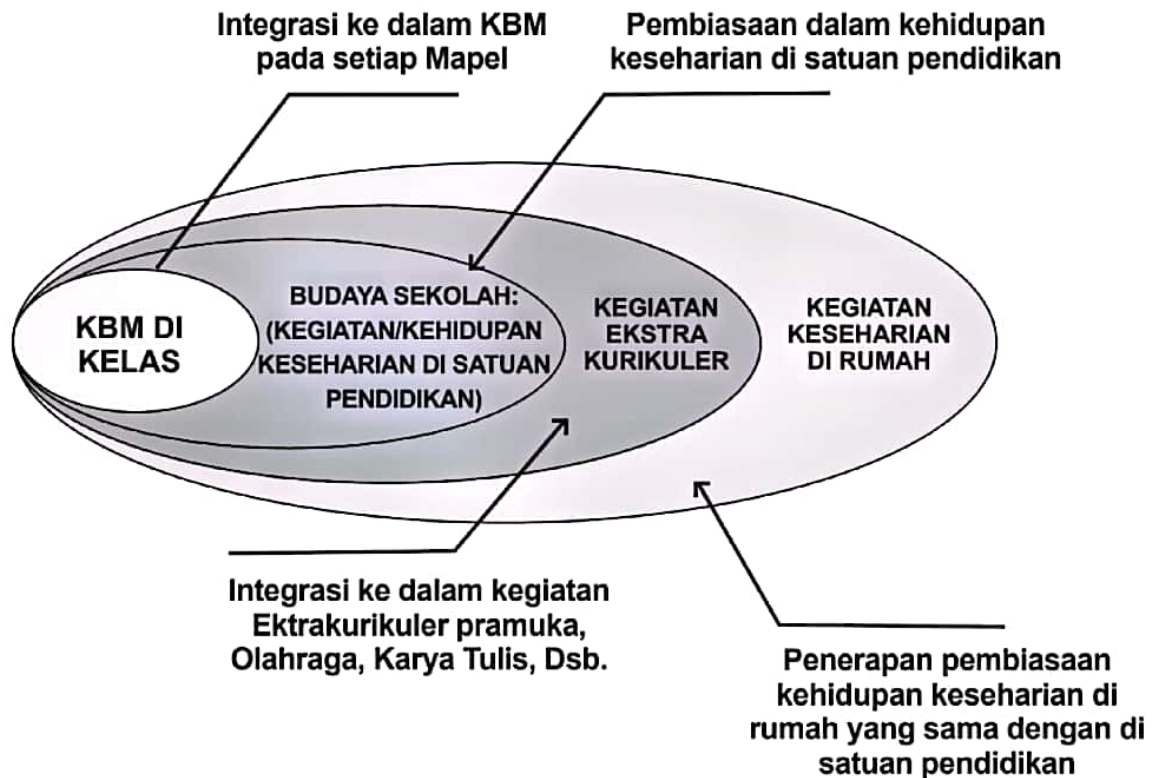


Sumber: Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, Pemerintah RI, 2010

Gambar 1.1 Konteks Makro Pendidikan Karakter

Secara mikro, pendidikan karakter bangsa digambarkan sebagai berikut.

STRATEGI MIKRO DI SEKOLAH



Sumber: Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, Pemerintah RI, 2010

Gambar 1.2 Konteks Mikro Pendidikan Karakter

Di manakah pendidikan Pancasila berperan dalam pendidikan karakter bangsa sebagaimana rumusan di atas? Pendidikan Pancasila perlu dilihat dalam tiga tataran: pendidikan Pancasila sebagai kemasan kurikuler, pendidikan Pancasila sebagai proses pembelajaran, dan pendidikan Pancasila sebagai upaya sistematis proses *nation's and character building* (Udin S. Winataputra, 2008).

Sebagai kemasan kurikuler, pendidikan Pancasila saat ini diwujudkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA/SMK). Pada jenjang pendidikan tinggi dimuatkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila. Pada buku *Panduan Mapel PPKn* (2013), dikatakan bahwa PPKn mengemban kedudukan dan fungsi sebagai pendidikan

nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia. Dalam draf MKWU Dikti, 2014, dikatakan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD 1945 (Udin S. Winataputra, 2014)

Sebagai proses pembelajaran, pendidikan Pancasila hendaknya terintegrasi pada semua mata pelajaran dan/atau mata kuliah. Bahwa pembelajaran suatu mata kuliah atau mata pelajaran bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi juga pengembangan nilai-nilai karakter siswa atau mahasiswa. Salah satu sumber nilai karakter tersebut adalah Pancasila. Dengan mengintegrasikan dan turut menanamkan nilai karakter Pancasila, secara tidak langsung pendidik telah melakukan proses pendidikan Pancasila pada diri peserta didik. Jadi, sebagai proses pembelajaran, pendidikan Pancasila merupakan konsep yang generik (umum), harus diwujudkan dalam keseluruhan proses pembelajaran mata pelajaran atau mata kuliah, tidak hanya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila atau mata pelajaran PPKn.

Sebagai upaya sistematis proses *nation's and character building*, pendidikan Pancasila berperan dalam proses pendidikan nasional Indonesia. Pancasila merupakan dasar sekaligus tujuan dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional bertolak dan bermuara pada konsepsi sistematis kehidupan yang Berketuhanan Yang Maha Esa berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

Landasan pendidikan Pancasila membicarakan adakah dasar-dasar pembenar yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara

ilmiah akademik bahwa Pendidikan Pancasila memang layak diberikan di jenjang pendidikan tinggi di Indonesia. Bahwa Pendidikan Pancasila memang layak untuk diberikan di jenjang Pendidikan Tinggi karena memiliki dasar atau landasan historis, kultural, filosofis, dan yuridis sebagai berikut.

1. Landasan Historis

Pancasila adalah “warisan jenius” para pendiri bangsa (Yudi Latief, 2011). Ini artinya—diterima atau tidak diterima, disukai atau tidak disukai—Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga sehingga kita mampu bersepakat mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini.

Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk digunakan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dasar yang dimaksud adalah dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara. Pancasila yang akan dijadikan dasar falsafah negara, dalam proses perumusannya berasal dari *nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia* yang dituangkan dan dilembagakan menjadi *pandangan hidup bangsa*. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi *pandangan hidup negara* atau dasar negara.

Bukti historis yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan dasar negara dapat disimak dari peristiwa-peristiwa atau pernyataan berikut.

- a. Dalam pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Junbi Choosakai*) tanggal 29 Mei 1945, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka (*philosophische grondslag* dari Indonesia Merdeka).

- b. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin, pada permulaan pidato dalam Sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan, “Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun” (Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, Sekretariat Negara RI, 1998)
- c. R. P. Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945 mengatakan, “Sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Radjiman tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasar Indonesia Merdeka” (Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, Sekretariat Negara RI, 1998)
- d. Prof. Mr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945 mengatakan, “Soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka.” (Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, Sekretariat Negara RI, 1998)
- e. Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, antara lain menyebutkan bahwa yang diminta oleh Ketua Badan Penyelidik adalah agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka, yaitu *Philosophische Grondslag* dari Indonesia Merdeka. Selanjutnya, beliau memberi nama *Philosophische Grondslag* atau Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila.
- f. Di dalam Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter* tercantum kalimat sebagai berikut: “.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
(Sekretariat Negara RI, 1998)

- g. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat: “... *maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Pembukaan UUD dan UUD bagi Negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan Pembukaan UUD yang di dalamnya memuat lima dasar negara, maka Pancasila secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun nama atau istilah Pancasila tidak terdapat dalam bagian Pembukaan UUD tersebut, tetapi melalui penafsiran historis dan telah menjadi *common opinion* bahwa dasar negara yang lima itu adalah Pancasila.

Memerhatikan peristiwa historis proses Pancasila menjadi dasar negara, maka ada kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami, menerima, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Salah satu upaya untuk itu, Pancasila harus disebarluaskan melalui pendidikan Pancasila itu sendiri.

2. Landasan Kultural

Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya merupakan nilai-nilai yang telah lama hidup dan diamalkan

oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang lima itu, secara sadar atau tidak telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sesuai dengan konteks latar belakang suku dan budayanya. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan “*local wisdom*” bangsa dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi “*living reality*” bagi bangsa Indonesia.

Sesuai dengan penggagas awal, Ir. Soekarno, Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan dikristalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Nilai-nilai tersebut dapat diamati di berbagai kelompok masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Diakui bahwa dalam mempraktikkan nilai-nilai tersebut terdapat perbedaan pada berbagai kelompok masyarakat; yang berbeda sekedar nilai praksisnya, tetapi nilai dasarnya tetap sama. Dengan demikian, Pancasila memang merupakan *living reality* dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila pun layak untuk diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya yang amat penting itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila.

Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua kepada generasi muda. Dalam kebijakan pendidikan budaya dan karakter bangsa, Pancasila merupakan salah satu sumber nilai-nilai karakter bangsa (Puskur, 2010). Dalam pendidikan karakter diharapkan terjadi proses pewarisan budaya tetapi sekaligus pengembangan nilai-nilai budaya bangsa sehingga tetap kontekstual dengan perkembangan zaman.

Meskipun secara formal Pancasila baru menjadi Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya (Sunoto, 1982). Menurut Notonagoro (1980), bangsa Indonesia telah ber-“Pancasila” sebelum bernegara, yakni Pancasila dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan budaya. Setelah itu, dengan ditetapkannya sebagai dasar negara, berkembang Pancasila dalam hidup bernegara.

3. Landasan Filosofis

Secara intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis, dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa Indonesia. Nilai-nilai (tata nilai) itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi/bidang kehidupan suatu masyarakat/bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia.

Pancasila mengandung konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoretis-filsafat (LPPKB, 2005). Dari konsep tersebut lahir prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, dari prinsip dapat ditemukan nilai dan norma yang dikembangkan. Konsep tersebut serta prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan konsep, prinsip, dan nilai universal yang diperjuangkan pula oleh bangsa-bangsa di dunia, meskipun dalam praktiknya menampakkan orisinalitas dan autentisitas yang lahir dari jati diri bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diakui bahwa nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup (filsafat hidup) yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan

puncak budaya bangsa sebagai hasil perenungan/pemikiran yang sangat mendalam. Oleh karena itu, nilai tersebut diyakini sebagai jiwa bangsa (*volgeist*), kepribadian, dan jati diri bangsa. Sedemikian mendasarnya nilai itu dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian, identitas) bangsa sehingga pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa adalah wajar.

Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan, dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak akan lebih memiliki peluang untuk dikonkretkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut nantinya akan berwujud norma etik dan norma hukum bernegara.

4. Landasan Yuridis

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

Berdasarkan hal ini maka pendidikan Pancasila tidak lagi merupakan pendidikan yang wajib diberikan di perguruan tinggi. Namun demikian, Pendidikan Pancasila kembali menjadi pendidikan wajib di perguruan tinggi setelah keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa. Mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan mengacu pada ketentuan perundangan tersebut maka pendidikan Pancasila memiliki pembenaran secara yuridis dan menjadi hal yang wajib diberikan di perguruan tinggi.

C. KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN PANCASILA

Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam kemasan kurikuler di perguruan tinggi di Indonesia. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa mata kuliah umum yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan diwadahi dalam 2 (dua) mata kuliah, yakni Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Mata kuliah Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam praktiknya, perguruan tinggi menggunakan nomenklatur mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ada penambahan kata “pendidikan” di bagian awal.

Jika dilihat dari dua penjelasan di atas, tampak bahwa baik mata kuliah Pancasila dan mata kuliah Kewarganegaraan memuat kajian tentang Pancasila. Lalu, apakah perbedaan dari keduanya? Dinyatakan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD 1945, sedangkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD 1945, serta nilai kontemporer kosmopolitanisme (Udin S. Winataputra, 2014).

Pembedaan atas kedua mata kuliah ini semakin jelas ketika membicarakan muatan atau ruang lingkup apa yang hendak dibelajarkan pada mahasiswa. Berdasarkan draf yang disusun oleh Tim MKWU Direktorat Pembelajaran Dikti, diketahui bahwa substansi kajian masing-masing mata kuliah tersebut sebagai berikut (Udin S. Winataputra, 2014).

Substansi kajian mata kuliah Pendidikan Pancasila meliputi berikut ini.

1. Tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
2. Dinamika Pancasila secara historis, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang
3. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat praktis-pragmatis maupun jangka panjang dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara.

4. Perkembangan ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia, serta menganalisis fenomena kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi
5. Hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku.
7. Pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa.
8. Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia.

Substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan meliputi berikut ini.

1. Tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
2. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
3. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD 1945 dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
6. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.
7. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

10. Dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.
12. Dinamika historis dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.
13. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

Substansi kajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi di atas, berbeda atau telah mengalami perubahan dari kebijakan sebelumnya, yakni berdasar Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Substansi mata kuliah Pendidikan Pancasila berdasar surat keputusan tersebut meliputi:

1. landasan dan tujuan pendidikan Pancasila,
2. Pancasila sebagai filsafat,
3. Pancasila sebagai etika politik,
4. Pancasila sebagai ideologi negara,
5. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia,
6. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI, dan
7. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Oleh karena kedua mata kuliah tersebut sama-sama berperan dalam pembentukan warga negara Indonesia yang baik berdasar landasan ideal Pancasila dan konstitusional UUD 1945, maka perbedaan persepsi dan usaha membedakan keduanya tidaklah perlu terjadi. Disepakati bahwa *core* dari Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah Pancasila (Puskur, 2007). Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia secara filosofis dan substantif

pedagogis/andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Berdasar hal itu, dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Pancasila adalah pendidikan kewarganegaraan yang khas di Indonesia, meskipun ada mata kuliah lain yang memuat visi dan misi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yakni mata kuliah Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Keberadaan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dimensi kurikuler ini terjadi di jenjang pendidikan tinggi. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan diwadahi dalam satu mata pelajaran, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 2013.

D. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada nilai moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama; perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab; perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang memiliki beragam agama, kebudayaan, dan kepentingan; perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, maupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat; dan perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang demikian, pada dasarnya adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi warga negara yang telah mempelajari Pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang ditunjukkan oleh orang tersebut dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa. Sifat cerdas tersebut tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilannya, sedangkan sifat penuh tanggung jawab tampak dari kebenaran tindakannya bila dipandang dari segi iptek, etika, maupun dari kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap cerdas dan penuh tanggung jawab dari peserta didik yang disertai dengan sikap dan perilaku sebagai berikut.

1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mendukung persatuan bangsa.
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan.
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Hingga saatnya dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila, serta menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya.

Melalui Pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan akan lebih dahulu menjadi manusia Indonesia sebelum menguasai, memiliki, dan menerapkan Iptek yang dipelajarinya. Warga negara Indonesia diharapkan unggul dalam penguasaan Iptek, tetapi tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

Hasil Kesepakatan Bandung perihal Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kebangsaan tahun 2009 menyatakan bahwa kompetensi dasar yang harus dicapai dari Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kebangsaan, sebagai berikut.

1. Memiliki wawasan yang holistik, integral, dan komprehensif tentang Pancasila sebagai dasar negara.
2. Memiliki kesadaran bahwa Pancasila dapat mengantarkan diri, masyarakat, bangsa, dan negara ke arah kemajuan yang lebih baik.
3. Memiliki kemampuan menegakkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Berdasar pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi dasar dari perkuliahan Pendidikan Pancasila adalah agar mahasiswa memiliki kepribadian yang bersumberkan pada nilai luhur budaya bangsa dalam mendukung profesi dan latar belakang keilmuannya. Selanjutnya, jika merujuk pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiknas No. 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, maka peserta didik yang mempelajari Pancasila diharapkan bersedia menjadikan Pancasila sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Kemampuan menjawab tantangan tersebut tentu saja dilandasai pula oleh kemampuan profesional dan latar belakang keilmuan.

Pendidikan Pancasila juga sejalan dengan arah pendidikan karakter yang sekarang ini tengah gencar disosialisasikan. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi merupakan salah satu strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter sebagai warga negara. Warga negara yang demikian diharapkan mampu memberi kontribusi yang optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, berkemanusiaan, berjiwa persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan (Pemerintah RI, 2010). Gambaran masyarakat demikian tidak lain merupakan masyarakat yang bercirikan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan paparan di atas, pendidikan Pancasila lebih dimaksudkan sebagai, (1) pendidikan karakter, yakni pembentukan karakter warga yang ditandai dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila; (2) pendidikan pembentukan kepribadian, yakni kepribadian yang bersumberkan nilai luhur budaya bangsa yang nantinya mendukung profesi maupu latar belakang keilmuan warga; (3) pendidikan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber rujukan dan inspirasi warga dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa Indonesia.

Upaya menjadikan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan karakter atau kepribadian sebagaimana di atas, dapat dilakukan manakala kita menetapkan bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa selain sebagai dasar negara. Kaelan (2002), menyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Corak dan watak itu adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta

ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa.

Hardono Hadi (1994), mengajukan tesis filosofis bahwa Pancasila merupakan pernyataan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pernyataan jati diri bangsa mencakup 3 (tiga) aspek, yakni Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai identitas bangsa, dan sebagai keunikan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mencerminkan kenyataan akan nilai-nilai yang telah ada sebagai hasil interaksi antar-kebudayaan dan masyarakat Indonesia sebagai pembentuknya. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia adalah unsur-unsur dasar kebudayaan bangsa Indonesia menjadi ciri khas dari waktu ke waktu sepanjang hidup berbangsa Indonesia. Dengan demikian, sebagai kepribadian dan keunikan bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya kenyataan, tetapi juga mencerminkan kenyataan mandiri yang mempunyai idealisme sendiri. Pancasila menjadi keunikan bangsa Indonesia ketika pendukung unsur kepribadian dan identitas itu bergaul dengan masyarakat dunia atau bangsa-bangsa lain di dunia. Keunikan itu terjadi bukan dalam keterpisahan, tetapi terjadi dalam pergaulan. Secara singkat, dikatakan Pancasila sebagai pernyataan jati diri, di satu pihak mempunyai dasarnya pada fakta empiris, di lain pihak Pancasila merupakan ide yang membimbing kehidupan bangsa atau cita-cita yang masih harus digulati secara terus-menerus.

BAB

2



PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA

Bab kedua membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Bahasan ini berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Kebangsaan, sebelum diangkat secara resmi atau dilakukan “penuangan konstitusional” sebagai dasar filsafat negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Pancasila sebagai ideologi kebangsaan adalah status ketika para pendiri bangsa tengah mencari, memperjuangkan, dan berusaha merumuskan ideologi apa yang kiranya tepat untuk Indonesia merdeka di kemudian hari. Proses-proses itu berlangsung sejak sidang BPUPK pertama, rapat-rapat setelah sidang BPUPK pertama, termasuk rapat Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta, sidang BPUPK kedua sampai sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia.

Pancasila telah berproses dalam sejarah Indonesia sejak awal kemerdekaan bahkan sampai saat ini. Dinamika yang terus berlangsung selama ini, juga telah menjadikan Pancasila memiliki keragaman status sampai perbedaan pemahaman di antara warga bangsa. Namun

demikian, sampai saat ini pula Pancasila tetap diterima sebagai konsensus bersama bangsa dalam posisinya sebagai dasar filsafat negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Melalui pembahasan dalam bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila sampai dinamikanya di saat ini.

Lebih lanjut, berikut cakupan bahasan di bab 2 ini.

1. Dinamika Pancasila pada era awal kemerdekaan.
2. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama.
3. Dinamika Pancasila pada era Orde Baru.
4. Dinamika Pancasila pada era Reformasi.

A. DINAMIKA PANCASILA PADA ERA KEMERDEKAAN

Dinamika Pancasila pada era kemerdekaan mulai dari proses perumusan Pancasila hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara akan dijelaskan di bawah ini.

1. Proses Perumusan Pancasila Menjelang Kemerdekaan

Pancasila, bukan sesuatu yang ahistoris, yang kemunculannya dikatakan sudah ada sejak zaman dahulu kala jauh sebelum Indonesia merdeka. Akan tetapi, Pancasila adalah produk sejarah ketika bangsa Indonesia berproses mendirikan negara Indonesia. Proses sejarah itu dimulai ketika bangsa Indonesia hendak menyiapkan kemerdekaan yang diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), sidang pertama BPUPK, masa reses, sidang kedua BPUPK, serta pembentukan dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Indonesia merupakan jajahan Jepang yang menguasai wilayah Indonesia antara tahun 1942–1945. Mendekati akhir tahun 1944, Jepang semakin menderita kekalahan dalam melawan Sekutu. Menghadapi situasi tersebut dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Kemerdekaan itu dijanjikan akan diberikan pada akhir Agustus 1945.

Sebagai realisasi janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan untuk Indonesia, yaitu *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang selanjutnya dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Kata “Indonesia” saat itu memang belum atau tidak dicantumkan sehingga cukup disingkat BPUPK.

Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPK dan diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta para anggota sebagai berikut.

Ketua (Kaicoo): dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat

Ketua Muda: Ichibangase Yosio (seorang anggota luar biasa)

Ketua Muda: RP Soeroso (merangkap kepala)

Anggota BPUPK sebanyak 60 (enam puluh) orang anggota biasa (*Iin*) bangsa Indonesia, tidak termasuk 3 orang, yakni ketua dan ketua muda, yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, tetapi terdapat juga dari Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang peranakan Eropa, Tiongkok, dan Arab. Di antara anggota tersebut ada 2 orang perempuan, yakni Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. RSS Soenarjo Mangoenpoespito. Dalam perkembangannya anggota BPUPK bertambah menjadi 69 orang (Yudi Latief, 2011).

Antara tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 diadakan sidang pertama BPUPK. Pada hari pertama sidang, Ketua BPUPK dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat mengawali sidang dengan mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang: “*Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?*” Pertanyaan ini menjadi persoalan yang paling dominan sepanjang 29 Mei–1 Juni 1945, meskipun ditanggapi secara berbeda oleh masing-masing pembicara. Berdasar pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sidang pertama BPUPK membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk.

Guna menanggapi dan menjawab pertanyaan itu, dalam rentang waktu tersebut tampil beberapa pembicara yang mengajukan sejumlah gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang hendak dibentuk. Mereka adalah Muh. Yamin, Supomo, Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Agus Salim, Wongsonegoro, Sanusi, Soekiman, Rachim Pratalykrama, Soerjo, Margono, Abdul Kadir, dan Ki Bagus Hadikusumo. Menurut catatan dalam buku *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, di hari pertama (29 Mei 1945) ada 12 pembicara, di hari kedua (30 Mei 1945) ada 9 pembicara, di hari ketiga (31 Mei 1945) ada 13 pembicara, dan di hari keempat (1 Juni 1945) ada 6 pembicara (AB Kusuma, 2004).

Mereka secara argumentatif mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang dasar negara. Dari banyak pembicara tersebut, ada beberapa naskah pidato yang berhasil ditemukan dan dihimpun sebagai dokumen sejarah antara lain: pidato Muh. Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kadir, dan Ir. Soekarno. Ada catatan pidato yang belum ditemukan, namun dari sumber sejarah dinyatakan bahwa para anggota ini berpidato, misal pidato Moh. Hatta, KH Agus Salim, dan KH Sanoesi (AB Kusuma, 2004).

Banyak anggota BPUPK yang mengemukakan prinsip, pandangan atau gagasannya tentang dasar negara. Namun demikian, prinsip-prinsip

yang diajukan masih bersifat serabutan, belum ada yang merumuskannya secara sistematis dan holistik sebagai suatu dasar negara yang koheren. Selama sidang ditemukan beberapa prinsip atau gagasan dari para anggota BPUPK sebagai fundamen kenegaraan. Prinsip tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan prinsip keadilan/kesejahteraan (Yudi Latief, 2011).

Tanggal 1 Juni 1945, yakni hari keempat sidang BPUPK, Ir. Soekarno berpidato yang di kemudian hari dikenal dengan pidato “Lahirnya Pancasila”. Dalam pidatonya tersebut Ir. Soekarno secara eksplisit menyebutkan istilah *Pantja Sila* (ejaan lama dengan 2 kata terpisah) sebagai nama dasar negara yang hendak didirikan. *Pantja Sila* berisi lima gagasan, prinsip, dan ide bersifat filosofis, yang menurut Ir. Soekarno sebagai *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* daripada bangunan negara Indonesia merdeka. Kelima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, perikemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Sidang pertama BPUPK selesai dan terjadi masa reses. Pada masa reses tersebut, Ir. Soekarno memanfaatkan waktu dengan mengajak sebagian anggota BPUPK yang masih ada di Jakarta untuk berapat merumuskan hasil-hasil Sidang I BPUPK. Anggota yang rapat di luar agenda resmi BPUPK tersebut berjumlah 38 anggota.

Rapat semula mengusulkan prosedur yang dilalui agar bangsa Indonesia secepat mungkin merdeka, namun menghadapi masalah ketika membicarakan perihal hubungan antara negara dan agama sebagaimana yang telah dikemukakan para anggota pada saat Sidang I BPUPK. Akhirnya, rapat membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang, yakni KH Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Maramis, Moh. Hatta, Agus Salim, Subardjo, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosujoso dan Ir.

Soekarno. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam perihal hubungan negara dengan agama. Dalam pertemuan itu, diupayakan kompromi antara kedua belah pihak mengenai rumusan dasar negara bagi negara Indonesia.

Dalam rapatnya tanggal 22 Juni 1945, pertemuan panitia kecil ini berhasil merumuskan suatu bentuk persetujuan atau modus antara pihak kebangsaan dan Islam. Kesepakatan bersama ini dicantumkan dalam suatu naskah mengenai rancangan pembukaan (*preamble*) hukum dasar negara. Hasil rumusan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter* (istilah dari Muh. Yamin). Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan hukum dasar negara terdiri atas 4 alinea. Adapun rumusan dasar negara terdapat pada alinea IV, yang berbunyi sebagai berikut.

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Setneg RI, 1998: 407)

Dengan rumusan itu, panitia kecil beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal “Panitia Sembilan” berhasil menawarkan gagasan dasar negara Indonesia merdeka yang merupakan modus kompromi antara pihak yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara dan pihak yang mengusulkan paham kebangsaan sebagai dasar negara. Modus kompromi itu terutama pada rumusan kalimat “ketuhanan dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dapat dikatakan Piagam Jakarta merupakan “*gentlement agreement*” pertama para *The Founding Fathers* perihal dasar negara.

Rumusan Piagam Jakarta hasil Panitia Sembilan ini dibawa ke Sidang BPUPK kedua yang berlangsung tanggal 10–17 Juli 1945. Rancangan pembukaan hukum dasar negara hasil karya Panitia Sembilan disetujui oleh peserta sidang untuk menjadi rancangan pembukaan hukum dasar negara/UUD negara Indonesia. Selain menyetujui Piagam Jakarta, Sidang BPUPK kedua menghasilkan hukum dasar negara/UUD yang memuat pasal-pasal mengenai ketentuan bernegara yang disusun oleh Panitia Perumus UUD dan rancangan pernyataan Indonesia Merdeka. Akhirnya, Sidang BPUPK kedua selesai dengan menghasilkan 3 (tiga) putusan penting, yaitu

- a. rancangan pembukaan hukum dasar negara yang terdiri atas 4 alinea yang di dalamnya memuat dasar negara,
- c. rancangan hukum dasar negara yang berisi pasal-pasal mengenai aturan bernegara, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan
- e. rumusan tentang pernyataan Indonesia merdeka terdiri atas 14 alinea, berisikan tinjauan sejarah dan posisi Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya yang dimaksudkan untuk dibacakan pada saat proklamasi kemerdekaan.

2. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Dengan selesainya sidang kedua dan dihasilkannya rumusan-rumusan tersebut maka berakhirilah BPUPK sebagai badan penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini kemudian dibubarkan dan sebagai kelanjutannya dibentuklah badan baru yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI didirikan pada tanggal 12 Agustus 1945, yakni ketika Marsekal Terauchi Hisaichi secara resmi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui berdirinya badan tersebut (AB Kusuma, 2006). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta. Anggota PPKI bentukan Jepang ini semula berjumlah 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Akan tetapi, atas inisiatif Ir. Soekarno sendiri, keanggotaan ditambah 6 orang menjadi 27 orang.

Sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menghasilkan keputusan penting sebagai berikut.

- a. Pengesahan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, dikenal dengan nama UUD 1945 yang di dalamnya memuat dasar negara.
- b. Penetapan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
- c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pembukaan UUD dan hukum dasar negara Indonesia hasil ketetapan PPKI tersebut dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II, 15 Februari 1946. Dasar negara yang termuat dalam Pembukaan UUD tersebut terdapat pada alinea IV sebagai berikut.

“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD Negara Indonesia oleh PPKI ini, maka dasar negara juga ikut “tertetapan” atau mengalami penuangan konstitusional. Dasar negara Indonesia adalah 5 dasar atau prinsip, yang melalui interpretasi historis, kelima prinsip dasar tersebut dinamakan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara secara resmi dan konstitusional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV sebagai hasil putusan PPKI yang pada waktu itu dianggap lembaga yang mewakili bangsa Indonesia.

Berdasar sejarah perumusan dan penetapan Pancasila tersebut maka dapat dikatakan Pancasila merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila, berdasar rumusan konstitusional merupakan dan berkedudukan sebagai “dasar negara” Indonesia. Pernyataan demikian berdasar pada anak kalimat “*maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada*”

Darji Darmodiharjo (1981), mengatakan Pancasila sebagai dasar negara yang sering disebut dasar falsafah negara, *philosophische grondslag* dari negara. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus merupakan fungsi pokok dan utama daripada Pancasila. Kedudukan dan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah pengertian Pancasila yang bersifat yuridis-ketatanegaraan. Notonagoro (1981), juga berpendapat bahwa apabila orang memikirkan tentang Pancasila maka yang dimaksudkan ialah Pancasila yang sungguh-sungguh merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD

1945 merupakan asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa di antara unsur-unsur pokok kaidah fundamental negara.

3. Dinamika Pancasila pada Awal Kemerdekaan

Pada masa-masa awal kemerdekaan, tidak banyak lagi pembicaraan mengenai Pancasila. Pancasila mulai dikenal kembali ketika diterbitkannya buku bertajuk *Lahirnya Pancasila, Bung Karno Menggembleng Dasar Negara* tahun 1947. Isi buku tersebut merupakan pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam bagian pengantarnya, dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat menyampaikan sebagai berikut.

“Dengan perasaan gembira saya terima permintaan penerbit buku ini untuk memberikan sepatah dua patah kata pengantar, serta dengan segala senang hati saya penuhi permintaan tersebut. Sebagai ‘Kaicoo’ [ketua] dari ‘Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai’ [Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan] saya mengikuti dan mendengar sendiri diucapkannya pidato ini oleh Bung Karno, sekarang Presiden Negara kita. Oleh karena itu, sungguh mengembirakan sekali maksud penerbit, untuk mencetak pidato Bung Karno ini, yang berisi ‘lahirnya Pancasila’, dalam sebuah buku kecil. Badan ‘Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai’ itu telah mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan yang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. ‘Lahirnya Pancasila’ ini adalah buah ‘stenografisch verslag’ dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu [voor de vuist] dalam sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, ketika sedang membicarakan ‘dasar [Beginsel] Negara kita’, sebagai penjelmaan daripada angan-angan. Sudah barang tentu kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu, kurang sempurna tersusunnya. Tetapi yang penting ‘ISINYA’.